

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. ICPO-INTERPOL tidak memiliki kewenangan penyidikan dalam menangani berbagai kejahatan, maka yang bisa dilakukan ICPO-INTERPOL hanya memaksimalkan upaya fasilitas pemberian informasi apabila terjadi kejahatan internasional/ transnasional yang dilakukan NCB-INTERPOL Indonesia saat ini adalah berupa terobosan sistem komunikasi kepolisian global 1-24/7. Sistem ini merupakan sistem komunikasi yang terkoneksi ke instansi penegak hukum ke 190 negara anggota ICPO-INTERPOL untuk berbagai informasi krusial tentang kejahatan dan aktifitas kejahatan selama 24 jam sehari. Dengan menggunakan 1-24/7, NCB-INTERPOL Indonesia dapat melakukan pencarian dan pengecekan data dengan akses langsung ke database Interpol yang memuat data tentang teroris, pencarian orang, sidik jari, DNA dokumen perjalanan yang hilang atau di curi, kendaraan bermotor yang dicuri, benda seni yang di curi dan lain-lain.
2. Upaya NCB Interpol Indonesia berperan sebagai fasilitator antara Indonesia dan Interpol yang hanya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya sebagai NCB Interpol di Indonesia dengan menaati Konstitusi ICPO - Interpol 1956 dan hukum Indonesia, yaitu UU Nomor 2 Tahun 2002 pasal 13 dan 15 (e). NCB Interpol Indonesia tidak dapat melakukan upaya secara investigatif terhadap kasus *transnational internet*

fraud dikarenakan hal tersebut tidak tertulis di dalam kedua sumber kewenangannya sehingga itu bukan merupakan wewenang yang dimiliki NCB Interpol Indonesia, sehingga honggo wendratno yang fakta hukumnya berada di Singapura tidak dapat dilakukan penangkapan/ ekstradisi karena Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Singapura.

B. Saran

1. Saran penulis terhadap ICP-INTERPOL seharusnya memiliki kewenangan yang lebih dalam membrantas kejahatan Internasional/ transnasional, sehingga lebih memudahkan dalam pencarian/ penangkapan pelaku kejahatan yang melarikan diri keluar negeri
2. Saran penulis kepada pemerintah Indonesia agar pemerintah lebih banyak lagi melakukan perjanjian Internasional terhadap negara anggota Interpol supaya lebih memudahkan dalam pencarian/ penangkapan terhadap pelaku kejahatan yang melarikan diri keluar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ade Maman Suherman, 2003, *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Anis Widyawati, 2014, *Hukum Pidana Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Budiman Parangin- angin, 2006, *Mutual Legal Assistance (MLA)*, Majalah Interpol, Jakarta.
- Interpol, 2007, *Kumpulan Naskah Kerjasama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Asing dan Organisasi Internasional*, NCB Indonesia, Jakarta.
- J.G. Starke, 1989, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- MABES POLRI, 2006, *Upaya POLRI dalam Menanggulangi Kejahatan Transnasional*, Jakarta.
- Mangai Natarajan, 2015, *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*, Nusa Media, Bandung.
- S. Adiwinata, 1977, *Kamus Istilah Hukum Latin-Indonesia*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Sardjono, 1996, *Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian*, NCB Indonesia, Jakarta.
- Sudarman Darwin, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ektradisi.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penggunaan Jaringan INTERPOL (I-24/7) dan Jaringan ASEANAPOL (e-ADS) di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Kepolisian.

C. Sumber Lainnya

Ambarani, 2018, *Kerugian Kasus Kondensat Capai 35 Triliun*, <https://nasional.kompas.com>.

Candraditya, 2018, *Buru Tersangka Kasus Korupsi Kondensat, Polri Terbitkan Red Notice*, <http://kompas.com>.

Ferli, 2010, *Kerjasama Kepolisian Internasional*, <http://wordpress.com>.

Hadi Kamis, 2010, *Mekanisme Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, <http://manalor.wordpress.com>.

Herweningtyas Rakhmadani, 2016, *Peran NCB Interpol Indonesia*, <http://ejournal-s1.undip.ac.id>.

Nabilla Tasandra, 2016, *Mabes Polri Akan Keluarkan Red Notice Terhadap Tersangka Kasus Kondensat*, <https://nasional.kompas.com>.

Pajar Rahmatuloh, 2011, *Info Hukum Interpol*, <http://pajarr.blogspot.com>.

Petrus Canisius, E.S., S.I.K, 2017, *Cara Penerbitan Red Notice*, Hasil Wawancara dengan Ajun Komisaris Besar Polisi

Tri Kurniawan, 2016, *4 Tugas dan Fungsi Interpol*, <http://metrotvnews.com>.

Yudi Pratikno, 2009, *Prinsip- Prinsip Ekstradisi dalam Hukum Pidana Internasional*, [http:// syauqiohzaidan.blogspot.com](http://syauqiohzaidan.blogspot.com)

Zuandriza, 2012, *Kewenangan Interpol*, [http:// media.neliti.com](http://media.neliti.com).